

PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

M U H A M M A D A M I N S P D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S D S B U D I M A N

b. Alamat :

J L N P A R I T M A S Y A R A K A T

c. Jenjang Sekolah :

B U D I M A N R T 0 0 3 / R W 0 0 4

d. Status Sekolah :

☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

e. Propinsi :

☐ Negeri ☒ Swasta

f. Kabupaten/Kota :

K A L I M A N T A N B A R A T

g. Kecamatan :

K U B U R A Y A

h. Kelurahan :

S U N G A I R A Y A

i. Email :

S U N G A I A S A M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

5 0 3 / 0 2 9 / B P M P T

b. Tanggal :

1 9 0 5 2 0 1 5

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

5 0 3 / 0 2 9 / B P M P T

d. Tanggal :

1 9 0 5 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
[Signature]
19/05/2005 10:05



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diberikan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Izin/izin Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CTTM TAMBAH BUKTI Pengaluan NPSN Baru.
- Harap melengkapi formulir ini dengan mengisi bagian-bagian yang bertanda.
- Dalam pengaluan formulir, Anda tidak menyalahgunakan bagian-bagian yang bertanda.



000564

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724456

Website : <http://bpmp.kuburaya.go.id>, email : bpmpkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR

NOMOR: 503/029/BPMPT-E/SD/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 2 Tanggal 19 Mei 2015.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/100/BAP/2015 tanggal 27 Mei 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : SDS BUDIMAN
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Tahap / Jenjang : Pendidikan Dasar
Alamat : Jln. Parit Masyarakat Budiman Rt.003 / Rw. 004
Desa Sungai Asam Kec. Sungai Raya
- Pemimpin/Pengelola : MUHAMMAD AMIN, SP.d.I
Ketua Yayasan : ROSLI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Penegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (Gratis)



Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 01 Juni 2015

Pt- Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.

MARIA AGUSTINA, SE, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19710816 199603 2 002